

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka¹. Penyidikan merupakan salah satu tahap terpenting dalam kerangka Hukum Acara Pidana di Indonesia, sebab dalam tahap inilah penyidik berupaya untuk menemukan fakta-fakta yang disertai dengan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana tertentu.

Sehubungan dengan proses penyidikan tersebut, pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur mengenai Hak seorang tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum guna kepentingan pembelaan dalam setiap tingkat pemeriksaan². Penyidikan merupakan salah satu dari serangkaian proses pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 54 KUHAP, maka dapat disimpulkan bahwa bantuan dari seorang penasihat hukum dalam tahap penyidikan adalah merupakan hak seorang tersangka.

¹ Indonesia, Undang-Undang tentang hukum acara pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN.No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, pasal 1 angka 2.

² *Ibid.*, Pasal 54.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan definisi Hak sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya³. Hal ini menunjukkan bahwa, pasal 54 KUHAP telah melahirkan sebuah kekuasaan bagi tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum secara legal.

Setali dengan pasal 54 KUHAP tersebut, pasal 56 KUHAP memberikan suatu ketentuan yang lebih eksplisit mengenai kewajiban pejabat yang bersangkutan untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa dalam semua tingkat pemeriksaan dalam hal mereka disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri⁴.

Hal ini kemudian menjadi suatu permasalahan tersendiri dalam proses Hukum Acara Pidana di Indonesia. Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyatakan adanya sebuah kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan sehubungan dengan penunjukkan penasihat hukum. Dalam hal penyidikan, seorang yang disangka melakukan tindak pidana, berdasarkan pasal 54 KUHAP jo Pasal 56 (1) KUHAP, maka ia berhak mendapatkan penasihat hukum. Lahirnya hak ini didasarkan pada kewajiban pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan pemeriksaan dalam proses penyidikan.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <http://kbbi.web.id/hak> pada tanggal 6 Februari 2016.

⁴ Indonesia, Op.Cit. Pasal 56 ayat (1)

Hal ini menjadi penting untuk dikaji mengenai sejauh mana tanggungjawab pejabat pada proses pemeriksaan penyidikan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang agar hak-hak seorang warga negara tetap dan terjaga dan bagaimana apabila tugas dan wewenang tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun sebuah karya ilmiah dengan judul **“HAK TERDAKWA MEMPEROLEH PENDAMPINGAN HUKUM DALAM PROSES PERADILAN PIDANA” (STUDI PUTUSAN NOMOR 619/Pid.B/2010/PN.Sda)**

1.2. RUMUSAN MASALAH

1. Mengapa seorang terdakwa berhak memperoleh pendampingan hukum dan apa syaratnya?
2. Apakah akibat hukum jika terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum dalam proses peradilan pidana (Studi Putusan Nomor 619/Pid.B/2010/PN.Sda.) ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Dalam suatu kegiatan penelitian pada dasarnya memiliki suatu tujuan tertentu yang hendak dicapai. Suatu penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu baik. Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang hak-hak terdakwa dalam memperoleh pendampingan hukum dan syarat-syaratnya dalam proses peradilan pidana;
2. Untuk memahami akibat hukum jika terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum dalam proses peradilan pidana (Studi Putusan Nomor 619/Pid.B/2010/PN.Sda.).

1.4. MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang telah dipelajari selama ini; dan
2. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan hukum bagi penulis dan pembaca khususnya mengenai pemeriksaan dalam tahap penyidikan perkara pidana.

1.4.2. Manfaat Praktis

Menjadi salah satu pedoman bagi para praktisi dalam bidang Ilmu Hukum Acara Pidana khususnya dalam tahap penyidikan.

1.5. TEORI DAN KONSEP

Teori dan Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch

Teori Kepastian Hukum merupakan salah satu teori hukum oleh salah seorang ahli, yaitu Gustav Radbruch. Teori ini menyatakan bahwa Hukum harus memiliki kepastian yang mengikat terhadap seluruh rakyat. Hal ini bertujuan agar seluruh rakyat mempunyai hak yang sama di hadapan hukum, sehingga tidak terjadi diskriminasi dalam penegakan hukum. Kepastian Hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normative, bukan sosiologis. Kepastian Hukum secara normative artinya bahwa ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam

artian tidak menimbulkan keragu-raguan atau multi-tafsir dan logis dalam artian bahwa ia menjadi suatu system norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Artinya, untuk menjamin adanya Kepastian Hukum, atas suatu perbuatan apapun, harus dibuat dan diundangkannya suatu aturan agar mengikat bagi tempat di mana aturan tersebut diberlakukan.

1.6. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Pendekatan Penelitian Hukum Normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Adapun pendekatan ini meninjau pada peraturan perundang-undangan sebagai titik analisis utama dalam mengkaji dan membahas masalah hukum. Melalui Pendekatan Perundang-undangan ini, Penulis mengkaji penelitian ini dengan melihat kekosongan hukum dalam sebuah peristiwa hukum.⁵

Adapun yang menjadi jenis dan sumber bahan penelitian adalah sumber penelitian sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

⁵ Fokky Fuad, *Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul hlm. 2

- c. Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d. Undang – Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.
- e. Undang – undang No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kejaksaan.

2) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini penulis akan menggunakan data-data dari buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penulisan. Data lain yang penulis gunakan meliputi Artikel yang berkaitan dengan penelitian, majalah dan internet.

1.6.1. Analisis Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan dengan cara pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini yang kemudian dikelompokkan berdasarkan jenisnya masing-masing.

1.7. SISTEMATIKA PENELITIAN

Penelitian ini mengandung sistematika penulisan yang berguna untuk membantu penulis dalam mengembangkan penelitian ini tanpa keluar dari ide-ide pokok yang telah ditentukan. Adapun sistematika penelitian yang dibuat dengan tujuan untuk membantu mempermudah penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis akan mengemukakan latar belakang pemilihan masalah yang menjadi alasan penulis dalam menentukan judul penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, teori dan konsep, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK TERDAKWA

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang proses pemeriksaan perkara pidana dalam tingkat penyidikan berdasarkan pada perarutan perundang-undangan yang berlaku dan dengan dibantu dengan literature yang terkait.

